

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 127/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Randugarut Km. 13 Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 464/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 06 Desember 2021 s.d 05 Desember 2027
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 121-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 - b. Any Yulianti, S.E (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jln. Raya Randugarut Km. 13, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120309942549 yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2019, dicetak tanggal 3 September 2021.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120309942549 yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2019, dicetak tanggal 3 September 2021.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 🌿 Paper Cup = 6.000 ton/tahun
 - 🌿 Barang dari Kertas lainnya (Paper Plate) = 2.400 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jln. Raya Randugarut Km. 13, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Jiang Gulian
8. Nama MR *Auditee* : Alya Lupita Dewanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 20 Oktober 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 20 Oktober 2025, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan







- Waktu : Selasa, 21 Oktober 2025
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 11 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan SE Dirjen PHL KLHK RI No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120309942549 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 24 September 2019, dicetak tanggal 3 September 2021.
		<p>a. Nama Perusahaan : PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA</p> <p>Jalan Raya Randugarut Kilometer13,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 50181</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI :  KBLI 17011 – Industri Bubur Kertas/Pulp (belum produksi)</p> <p> KBLI 17012 – Industri Kertas Budaya (belum produksi)</p> <p> KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton</p> <p> KBLI 17091 – Industri Kertas Tissue (belum produksi)</p> <p> KBLI 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL)(belum produksi)</p> <p> KBLI 46695 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton</p> <p>Jalan Raya Randugarut Kilometer13,</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 50181</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120309942549 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 24 September 2019, dicetak tanggal 3 September 2021, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 17011 – Industri Bubur Kertas/Pulp (belum produksi) • KBLI 17012 – Industri Kertas Budaya (belum produksi) • KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton <p>b. Nomor KBLI : • KBLI 17091 – Industri Kertas Tissue (belum produksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL(belum produksi) • KBLI 46695 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton <p>Jalan Raya Randugarut Kilometer13, Kel.</p> <p>c. Lokasi Usaha : Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 50181</p> <p>d. Klasifikasi Resiko : KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton resiko tinggi</p> <p>Legalitas</p> <p>e. Perizinan : NIB dan Izin Usaha Industri Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 92.919.060.1-503.000</p> <p>b. Nama : PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA .</p> <p>Jalan Raya Randugarut Kilometer 13,</p> <p>c. Alamat : Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 9120309942549.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen izin lingkungan hidup PT Data Industri Gudang Indonesia selaku pengelola kawasan industri dimana PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA beroperasi, berupa SK Wali Kota Semarang dengan nomor 19/660.1/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri di Jalan Raya Randugarut km.13, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat juga surat konfirmasi dari PT DIGI yang menjelaskan bahwa lokasi PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA terletak dalam cakupan kajian AMDAL kawasan sehingga tidak wajib untuk membuat dokumen lingkungan hidup tersendiri. Selain itu terdapat dokumen SPPL dari sistem OSS dengan NIB 9120309942549 diterbitkan tanggal 24 September 2019. Kegiatan dan alamat industri dalam SPPL telah sesuai dengan kegiatan operasional PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA. Tersedia matrik pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi acuan implementasi pengelolaan lingkungan hidup di PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia matrik pengelolaan lingkungan hidup PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA yang mengacu pada dampak dan pengelolaan terhadap aktivitas produksi yang dilaksanakan. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120309942549 diterbitkan tanggal 24 September 2019, dengan KBLI 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton berlaku efektif sebelum implementasi UUCK Nomor 11 tahun 2020 dengan terbitnya Izin Usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS tanggal 24 September 2019 dan SK Menteri Keuangan no. 216/WBC.10/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Kapasitas produksi terpasang pada izin adalah Paper Cup 6.000 Ton / tahun dan Kemasan makanan dan minuman dari kertas craft (Paper plate) 2.400 Ton / Tahun. Kegiatan usaha PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri yang memproduksi paper cup dan paper plate. Lokasi usaha PT FULING FOOD

			PACKAGING INDONESIA telah sesuai denganyang tercantum pada lampiran NIB yaitu Randugarut, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada titik koordinat 6°58'6,329"S 110°19'30,041"E
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dengan lokasi industri yang sesuai di Randugarut, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah melakukan input laporan tahap produksi pada situs SIINas sampai pada tahap upload surat pernyataan, namun masih menunggu proses validasi oleh sistem SIINas
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120309942549 diterbitkan tanggal 24 September 2019, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku di PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA periode Oktober 2023 s.d September 2025 telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa bukti transfer dari PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA ke pemasok impor. Terdapat laporan penerimaan selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 yang dilengkapi data berat dalam Tonase
	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

10.	2.1.1.b.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 melakukan penerimaan bahan baku impor sebanyak 249 kali pembelian, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🌿 Bahan baku paper for paper cup sebanyak 5.138,5700 ton 🌿 Bahan baku bottom paper cup sebanyak 695,7020 ton, dan 🌿 Bahan baku paper for plate sebanyak 107,0750 ton. <p>Seluruh penerimaan bahan baku kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Dokumen Impor (Invoice, Packing List, PIB dan NPPB). Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis barang di lapangan dengan dokumen angkutan, serta tidak ditemukan penggunaan hasil hutan hasil lelang pada proses produksi PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA</p>
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis pinus (<i>Radiata pine</i>).
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</p>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kertas jadi impor dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kertas jadi impor dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas yang diimpor langsung dari luar negeri, maka tidak dikenakan implementasi S-Legalitas ataupun Deklarasi Hasil Hutan (deklarasi Mandiri), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 melakukan impor bahan baku kertas sebanyak 249 kali, dimana setiap kegiatan impor dilengkapi dengan dokumen impor berupa PIB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , B/L dan dokumen SPPB.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki dokumen Deklarasi Impor dengan No. DI/P/3079/N/251031/001 tanggal 31 Oktober 2025 yang sudah sesuai dengan Uji Kelayakan (Uji Tuntas) dengan No. UT/P/3079/N/251031/001 tanggal 31 Oktober 2025 dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah mempunyai dokumen Hasil Uji Tuntas dnegan No. UT/P/3079/N/251031/001 tanggal 31 Oktober 2025 dan deklarasi Impor No. DI/P/3079/N/251031/001 tanggal 31 Oktober 2025 sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor, dimana sesuai peraturan yang berlaku, seluruh prosers persyaratan dan pelaporan realisasi impor dilakukan di Laman SILK. PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA juga sudah menyampaikan bukti proses permohonan Persetujuan Impor di Laman SILK dan Komitmen Pimpinan PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA untuk menyelesaikan proses tersebut.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki Laporan bulanan realisasi impor yang dilakukan, namun relisasi tersebut belum

			dilaporkan melalui Akun SILK. PT FULING FOOD PACKAGING INDOENSIA sudah mengirimkan bukti proses pemuatan persyaratan dan permohonan pengesahan uji Tuntas, namun belum tersedia umpan balik dari Admin LIU terkait permohonan pengesahan Uji Tuntas tersebut, namun PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah menyampaikan Surat pernyataan Komitmen untuk menyelesaikan persyaratan impor dan realisasi impor setiap bulannya.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA melakukan penjualan lokal untuk produk yang dihasilkan dari bahan baku impor, sehingga terkena kewajiban bea masuk. Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 di PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA.
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kertas jadi impor dengan jenis kayu pinus (<i>radiata pine</i>) dari pemasok luar negeri (eksportir).
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA mempunyai catatan/tally dalam setiap proses produksinya, mulai dari penerimaan bahan baku, rencana produksi bulanan, form pengambilan bahan baku, catatan hasil produksi harian dan form barang masuk gudang. Seluruh bahan baku kertas yang digunakan oleh PT FULING FOOD PACKAGING INDOENSIA merupakan bahan baku impor, sehingga semua catatan proses produksi yang dilakukan merupakan bukti penggunaan kayu dan turunannya.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki panduan atau prosedur untuk melakukan uji tuntas dan sudah juga melakukan uji tuntas untuk nomor: UT/P/3079/N/251031/001 dan terdapat kesesuaian antar S-legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan pelaksanaan uji

		tuntas
23.	Verifier 2.1.2.i.	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 menerima bahan baku impor dari satu pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku serta terdapat Sertifikat legalitas dari produsen sebagai sumber bahan baku kertas yang diimpor dari pemasok
24.	Verifier 2.1.3.a.	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari rencana produksi bulanan, form pengambilan bahan baku di gudang, laporan produksi harian dan laporan barang barang masuk gudang. Informasi ketertelusuran asal usul bahan baku adalah pada nomor batch yang tercantum pada setiap catatan/ <i>tally</i> .
25.	Verifier 2.1.3.b.	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki laporan hasil produksi paper cup yang diolah dari bahan baku paper for paper cup dan bottom cup, dimana selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 menghasilkan produk papaer cup sebesar 5.225,6414 ton, yang diperoleh dari penggunaan bahan baku paper for paper cup sebesar 4.806,2280 ton dan bottom for cup sebesar 622,3230 ton. Dari proses produksi tersebut diperoleh rendemen rata-rata sebesar 96,26%. Pada bulan September 2025, PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA mulai memproduksi paper plate dengan bahan baku berupa paper for plate. Selama periode audit, PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA menghasilkan produk paper plate sebesar 48,6000 ton dari penggunaan bahan baku sebesar 53,2910 ton, dengan rendemen sebesar 91.20%. Nilai rendemen dinilai logis tidak mencapai 1005 dikarenakan ada produk yang tidak lolos QC dan kemudian dimusnahkan/dihancurkan dan tgidak tercatat sebagai hasil produksi
26.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA berupa paper cup dan paper plate sesuai dengan izin usaha yang tercantum dalam Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120309942549 diterbitkan tanggal 24 September 2019, dengan KBLI 17022 - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton. Realisasi produksi paper cup PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA pada periode Oktober 2023 s.d. September 2024 sebesar 2.470,8768 ton (41,18 %) dan pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 sebesar 2.754,7646 ton atau mencapai 45,91 % dari kapasitas izin yaitu 6.000 ton/ tahun. Sedangkan produksi paper plate baru dilaksanakan bulan September 2025 dengan hasil produksi sebesar 48,6000 ton atau setara dengan 583,2000 ton/tahun, hanya berkisar 24,30% dari kapasitas yang diijinkan
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kertas jadi impor dengan jenis kayu pinus (<i>Radiata pine</i>) dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan baik local maupun ekspor pada periode Oktober 2023 s.d September 2025
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan pemegang Izin

	Justifikasi		Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode Oktober 2023 s.d September 2025PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah melakukan penjualan lokal sebanyak 7 kali sejumlah 1.113.500 pcs paper cup kepada 1 (satu) buyer atas nama PT Copia Network Indonesia. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice dan surat jalan dengan disertai Surat Persetujuan Pengeluaran barang dan bukti pembayaran bea masuk, PPh Impor dan PPN Impor
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA melakukan penjualan ekspor paper cup sebanyak 735 kali, dengan perincian paper cup seberat 4.785,4822 Ton dan paper plat seberat 14,1625 Ton. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk paper cup PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA merupakan hasil produksi sendiri
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA periode Oktober 2023 s.d September 2025 sebanyak 735 kali, dengan perincian paper cup seberat 4.785,4822 Ton dan paper plat seberat 14,1625 Ton. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA selama periode Oktober 202 s.d September 2025 berupa furniture, alat dapur dan dekorasi dari kayu dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi peredarannya
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> . Selama periode audit ini, yaitu September 2023 s.d Agustus 2025, PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA tidak melakukan pembetulan ekspor
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> dengan HS Code 4823.90.30. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, <i>produk kertas</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA berupa <i>paper cup</i> dan <i>paper plate</i> dengan HS Code 4823.90.30. Bahan baku yang digunakan berupa kertas jadi impor dengan jenis kayu pinus (<i>Radiata pine</i>), dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah mencantumkan tanda V Legal ataupun Tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> . Pembubuhan tanda V-Legal dan Tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal
41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA yang telah di sahkan oleh direktur PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA pada tanggal 24 Juli 2023. Terdapat Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA yang telah mendapatkan SK pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 4203/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dokumen pengesahan dan kartu kewenangan ahli K3 Umum, namun SK dan Kartu kewenangan Ahli K3 Umum PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA telah habis masa berlakunya. Terdapat bukti proses pengajuan perubahan susunan pengurus P2K3 pada sistem SIK3 dan penunjukan calok Ahli K3 Umum
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan

			stock APD. Tersedia beberapa hidran dan APAR di area produksi, dan APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Terdapat sisteem alarm peringatan bahaya dengan tombol pengaktif di beberapa lokasi produksi. Penggunaan APD juga telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal kecelakaan, nama korban, jenis kecelakaan, situasi tanggap darurat, dan tindakan pencegahan. Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025 terjadi 23 kali kecelakaan kerja di PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA yang telah ditangani sesuai prosedur K3 yang berlaku dan telah dilakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak kembali terjadi.
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA , namun tersedia surat pernyataan Direktur PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA tanggal 17 Agustus 2021, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 – 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560/2411/2021 tanggal 8 Desember 2021 dengan masa berlaku 8 Desember 2021 s.d 7 Desember 2023. Peraturan Perusahaan diperpanjang untuk periode tahun 2024 -2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP. 4/HI.00.00/33.3374.211013035/B/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan masa berlaku dari 22 Januari 2025 s.d 21 Januari 2026.

			Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 431 orang yang terdiri dari 220 laki-laki dan 211 perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA a.n Nabila Farah Nisya lahir 8 Agustus 2007, pada saat audit telah berumur 18 tahun 2 bulan
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan Tersedia Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA pada tanggal 12 Oktober 2023. PT FULING FOOD PACKAGING INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 431 orang yang terdiri dari 220 laki-laki dan 211 perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 11 November 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur